

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kinerja

Kinerja berasal dari kata *Job performance* yaitu prestasi kerja yang dicapai seseorang. Performance diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja, penampilan kerja (**Lembaga Administrasi Negara ; 1992**) Sedangkan menurut **Anwar Prabu (2004:67)** pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Dalam melakukan suatu pekerjaan, seorang pegawai hendaknya memiliki kinerja yang tinggi. Akan tetapi hal tersebut sulit untuk dicapai, bahkan banyak pegawai yang memiliki kinerja yang rendah atau semakin menurun walaupun telah banyak memiliki pengalaman kerja dan lembaga pun telah banyak melakukan pelatihan maupun pengembangan terhadap sumber daya manusianya, untuk dapat meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja pegawainya. Kinerja pegawai yang rendah akan menjadi suatu permasalahan bagi sebuah organisasi atau lembaga, karena kinerja yang dihasilkan pegawai tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi. Untuk memberikan gambaran tentang kinerja pegawai, berikut ini adalah beberapa penjelasan yang berkaitan dengan kinerja pegawai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya **Mangkunegara (2005 : 9)**, mengemukakan bahwa : “Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Kinerja (*performance*) dapat diartikan sebagai penampilan kerja seorang pegawai terhadap organisasi dimana ia bernaung dan merupakan gabungan antara kemampuan dan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan kinerja terbaik.

Berdasarkan pengertian-pengertian kinerja di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kinerja adalah kemampuan untuk merealisasikan kemampuan kerja pegawai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari pekerjaan yang diembannya. Maka peningkatan kinerja pegawai adalah proses untuk meningkatkan kemampuan kerja, penampilan kerja atau performance kerja seseorang yang dapat dilakukan dengan berbagai cara.

2.1.1 Aspek-aspek Standar Kinerja

Adapun aspek-aspek kinerja adalah sebagai berikut : (1) *Quality of work* (kualitas kerja), *Promptness* (ketepatan waktu), *Initiative* (inisiatif diri), (4) *Capability* (kemampuan), (5) *Comunication* (komunikasi) (**T.R Mitchell dalam Melinda; 2005**).

Malayu S. P. Hasibuan mengemukakan bahwa aspek-aspek kinerja mencakup sebagai berikut :

1. Kesetiaan
2. Hasil Kerja
3. Kejujuran
4. Kedisiplinan
5. Kreativitas
6. Kerja sama



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepemimpinan
8. Kepribadian
9. Prakarsa
10. Kecakapan.

Sedangkan **Husein Umar (1997 : 266)** membagi aspek-aspek kinerja

sebagai berikut :

1. Mutu Pekerjaan
2. Kejujuran Karyawan
3. Inisiatif
4. Kehadiran
5. Sikap
6. Kerjasama
7. Keandalan
8. Pengetahuan tentang pekerjaan
9. Tanggung jawab
10. Pemanfaatan waktu kerja

2.1.2 Unsur-unsur Kinerja

Selanjutnya **B Sastrohardiwiryo (2002)** menjelaskan bahwa umumnya unsur-unsur kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kesetiaan

Kesetiaan yang dimaksud adalah tekad dan kesanggupan didalam mentaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus dibuktikan dengan sikap dan tingkah laku tenaga kerja yang bersangkutan dengan kegiatan sehari-hari serta dalam perbuatan melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Kesetiaan tenaga kerja terhadap suatu perusahaan sangat berhubungan dengan pengabdianya. Pengabdian yang dimaksud adalah sumbangan pikiran dan tenaga yang ikhlas dengan mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prestasi kerja

Prestasi kerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Pada umumnya prestasi kerja seorang tenaga kerja dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan pengalaman, dan kesanggupan tenaga kerja yang bersangkutan.

3. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang tenaga kerja dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Serta dapat mengambil resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.

4. Ketaatan

Ketaatan adalah kesanggupan seorang tenaga kerja untuk mentaati segala aturan dan ketentuan serta pertauran perundang-undangan yang berlaku, mentaati peraturan kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang telah ditentukan oleh perusahaan maupun pemerintah, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

5. Kejujuran

Merupakan ketulusan hati tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan serta kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang telah dibebankan kepadanya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kerjasama

Merupakan kemauan tenaga kerja untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah diamanatkan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

7. Prakarsa

Adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk mengambil suatu keputusan ataupun tindakan yang diperlukan tanpa diperintah oleh manajemen lainnya.

8. Kepemimpinan

Adalah kemampuan yang dimiliki seorang tenaga kerja untuk meyakinkan orang lain (tenaga kerja lain) sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Penilaian unsure kepemimpinan bagi tenaga kerja yang mempunyai keyakinan dalam perusahaan, bagi top manajemen. Middle manajemen maupun lower manajemen.

2.1.3 Standar Pengukuran Kinerja

Berbicara mengenai penilaian kerja, erat kaitannya dengan standar kinerja, karena standar kinerja perlu dirumuskan untuk dijadikan acuan dalam comparative standar (standar perbandingan). Standar perbandingan terhadap apa yang dicapai dengan apa yang diharapkan. Dengan kata lain standar tersebut dapat dijadikan patokan dalam menilai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agus Dharman (1991) mengungkapkan pengukuran kinerja dapat berfungsi sebagai target / sasaran, sebagai informasi yang dapat digunakan para pegawai dalam mengarahkan usaha-usaha mereka melalui serangkaian prioritas tertentu. Dengan demikian peningkatan kinerja yang efektif dapat mempengaruhi sekaligus dua hal yaitu: kualitas kerja dan produktifitas.

Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai ada beberapa hal yang dijadikan sebagai tolak ukur atau standar yang sering digunakan dalam melakukan penilaian kinerja. Standar kinerja itu sendiri dirumuskan sebagai tolak ukur untuk mengadakan perbandingan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang diharapkan dan kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang telah dipercayakan kepada seseorang. Standar tersebut dapat dijadikan ukuran dalam mengadakan pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan.

Eckel etal dalam tim penyusun pengembangan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah **(200;16)** menyatakan bahwa kerangka pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Membangun kebijakan korporasi termasuk sasaran umum
2. Menciptakan ukuran kinerja
3. Menciptakan sistem untuk pengumpulan dan melaporkan informasi
4. Menerapkan program, pemantauan, menciptakan dan menerapkan tanggapan-tanggapan korporasi terhadap hasil kerja.

Selain itu ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi dalam standar pengukuran kinerja diantaranya adalah :

1. Standar kinerja haruslah relevan dengan individu dan organisasi
 2. Standar kinerja haruslah membedakan antara pelaksana pekerjaan yang baik, sedang dan buruk.
 3. Standar kinerja haruslah dinyatakan dengan angka-angka
 4. Standar kinerja haruslah mudah diukur
 5. Standar kinerja haruslah dipahami oleh karyawan atas pengawas
- Standar kinerja haruslah memberikan penafsiran tidak mendua.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kriteria penilaian kinerja yang baik menurut **Payaman C.**

Simanjuntak (2005 : 115) memiliki sejumlah cirri, yaitu :

1. Harus mampu diukur dengan cara yang dapat dipercaya
2. Harus mampu membedakan individu-individu sesuai dengan kinerja mereka
3. Harus sensitif terhadap masukan dan tindakan dari pemegang jabatan
4. Harus dapat diterima oleh individu yang mengetahui kerjanya sendiri dinilai.

Dengan kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur, maka penilaian terhadap kinerja pegawai akan dirasakan akurat, karena didasarkan pada standar-standar yang sudah jelas.

Penetapan indikator kinerja menurut LAN-RI, yaitu merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program, dan kebijakan. Penetapan indikator harus berdasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (Out-comes), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Dengan demikian indikator kinerja dapat digunakan untuk mengevaluasi : (1) Tahapan perencanaan, (2) Tahap Pelaksanaan, dan (3) Tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Dwiyanto (2006:50-51), menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi public, yaitu :

- a. **Produktivitas**, Yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan,. Produktiitas biasanya dipahami sebagai ratio antara output dan input.
- b. **Kualitas Layanan**, Yaitu cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan public. Menurut dwiyanto kepuasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi public.

- c. **Responsivitas**, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.
- d. **Responsibilitas**, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi public itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implicit.
- e. **Akuntabilitas**, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi public tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

2.2 Otonomi Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan Pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret. UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dilator belakangi dengan perubahan fungsi BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa, sehingga tidak ada lagi fungsi kontrol terhadap kepala desa. Hal ini mengisaratkan bahwa desa belum sepenuhnya otonom sebagai suatu entitas yang berdaya secara politik ekonomi.

kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkebangsan mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten/kota diserahkan pengaturannya pada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada wewenang tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh bangsa dan Negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut UU No Tahun 2014 tentang desa pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat-istiadat desa. Dan menurut pasal 19 UU No 6 Tahun 2014 tentang desa kewenangan desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau Pemerintah daerah
4. Kabupaten/Kota dan
5. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi/Pemerintah

2.3 Pemerintahan Desa

Secara definitif “pemerintah” itu mempunyai arti luas dan arti sempit, dalam arti luas Pemerintahan itu meliputi seluruh organ kekuasaan dalam Negara yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga yang di serahi wewenang untuk mencapai tujuan Negara. Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah hanya menyangkut organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas Pemerintah (eksekutif) yang bisa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat ke daerah. Pemerintahan tidak lain adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan Negara. Tanpa Pemerintah, sulit dibayangkan suatu Negara dapat berjalan dengan baik.

Fungsi Pemerintah antara lain adalah menegakkan hukum, mengadakan perdamaian, dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsi dengan baik dan efektif, Pemerintah dapat menggunakan atribut hukum dan Negara, yakni kedaulatan. Karenanya Pemerintah terkadang memegang monopoli untuk menjalankan paksaan fisik secara legal hingga dalam keadaan seperti ini timbul anggapan bahwa Pemerintahan identik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Negara. Diantara pemikir politik barat yang melihat adanya persamaan antara Negara dengan Pemerintah adalah Roger Saltou, Leon Dudit, dan Harold.j. Laski. Ditinjau dari segi praktisnya hakikat Negara dan Pemerintahan berbeda.

Adapun kata “pemerintah” itu sendiri mengandung arti: 1). Proses, cara, perbuatan pemerintah, 2). Segala urusan yang dilakukan Negara dalam penyelenggaraan masyarakat dan keentingan Negara. Dengan demikian, Pemerintahan dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan urusan Negara yang dilakukan dalam rangka mewujudkan ketertiban msyarakat, kesejahteraan rakyat,dan keselamat Negara.

Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di bentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat Desa sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretars desa di isi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Pembentukan, pengapusan dan penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usul dan prakarsa masyarakat.

Pemerintah Desa merupakan tingkat Pemerintahan Negara mempunyai kekuasaan umum berada tingkat yang paling bawah, dan merupakan mniatur Pemerintahan Neagara, Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan dan kekasaan sendiri dalam pengaturan serta mengurus wilayahnya dan di tentukan oleh kebjakan seorang Kepala Desa deangn pertimbangan dari Badan Perwakilan Desa(BPD).Pemerintahan Desa dalam menjalankan rada pemerintahannya di bantu oleh perangkat Desa,keberhasilan sangan bergantung pada bagaimana pengaruh kinerja aperatur Pemerintahan Desa dalam Menetapkan posisinya sebagai pelayanan dan pengayom masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.1 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD berkedudukan sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jadi, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdapat dua lembaga: Pemerintahanesa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan Pemerintah atasnya dan kebijakan Desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenag:

1. Membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Membentuk panitia pemeliharaan Kepala Desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan
6. Menyusun tata tertib BPD

Anggota BPD adalah wakil dari penduuk Desa bersangkutan berdasarkan perwakilan wilayah yang diterapkan dengan cara masyarakat dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokohatau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adaah 6(enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang yang paling 11(sebelas) orang, dengan emperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

Pimpinan BPD terdiri dari 1(satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinanan BPD dipilih dari dan oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali di pimpin oleh anggota terus dan dibantu oleh anggota termuda. BPD mempunyai hak:

1. Meminta keterangan kepada Pemerintahan Desa dan
2. Mempunyai pendapat

Anggota BPD mempunyai hak:

1. Mengajukan rancangan peraturan Desa
2. Mengajukan pertanyaan
3. Menyampaikan usul dan pendapat
4. Memilih dan dipilih, dan
5. Memperoleh tunjangan

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Keasatuan Republik Indonesia
4. Menyerap, nampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
5. Memproses pemilihan Kepala Desa
6. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dan
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga masyarakat

Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan

menjadi Kepala Desa dan perangkat Desa. Pimpinan dan anggota BPD dilarang:

1. Menjadi pelaksanaan proyek Desa
2. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi orang atau golongan masyarakat lain

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
4. Menyalagunakan wewenang dan
5. Melanggar sumpah/janji jabatan

2.4 Pandangan Islam terhadap Pemerintahan

Menurut Ibnu Khaldun sebagaimana yang dikutip dalam Ali Abdul Razieq (2002:03) menjelaskan: hkalifah adalah pemerintah rakyat sesuai dengan aturan syara' demi kebaikan akhirat mereka dan juga kebaikan dunia yang kembali ada kepentingan akhirat. Sebab menurut syara' persoalan-persoalan dunia semuanya kembali kepada kepentingan akhirat. *Khilafah* dengan demikian hakikatnya adalah menggantikan perbuatan syara' dalam menjaga agama dan kepentingan dunia.

Tujuan lain dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya : menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkan kepada berhak menerimanya. Mencegah timbul kelaziman meningkatkan ekonomi umat, menjaga keamanan, ketentraman, melindungi hak-hak dan masyarakat dan sebagainya.

Iman hasan Al-Banna (dalam yusuf al-qardhawi,1997:26) menyatakan "Kiranya kita punya Pemerintah yang betul-beyul menerapkan syarat Allah SWT, betul-betul beriman kepada-Nya, independen dalam berpikir melaksanakan ide,memahami keagungan nilai-nilai dan system islam yang di warisnya, meyakini bahwa sistem itu akan mendatangkan kebaikan kepada rakyatnya dan akan menunjuki manusia secara keseluruhan, tentu kita akan menuntut pemerintah itu untuk mengatur kehidupan duniawi berdasarkan tatanan islam, mengajak Negara-negara lain untuk mengkaji dan menelaah tatanan dalam islam itu".

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan islam bukan Pemerintahan yang bekerja sesuai dengan undang-undang perorangan, yang penuh dengan kesewenang-wenangan yang bukanlah Pemerintahan yang sesuai undang *siyasi*, yaitu : kumpulan undang-undang yang diatur oleh cerdik cendikiawan menurut kemaslahatan keduniaan. Yang memenuhu kepentingan-kepentingan material, yang hanya melihat kepada kehidupan dunia ini dan apa-apa yang terjadi di dalamnya. Karena undang-undang hanya dibuat untuk kepentingan mereka pribadi dan kelompok, dan tanpa memperhatikan kepentingan umat.

Inilah yang dinamakan *qawani wadh'iyah* : undang-undang buatan manusia. Sedangkan Pemerintah yang dimaksud di sini adalah Pemerintahan yang undang-undangnya berar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta adanya ijtihat para ulama.Khalid Ibrahim Jindan di dalam undang-undang islam berkumpul hikmah akal,baik bakal perorangan, maupun akal bersama, petunjuk-petunjuk kenabian dan maksud-maksud ketuhanan. Inilah hakikat hukum atau undang-undang islam. Dia bukanlah pendapat seseorang manusia yang dipandang meliputi berbagai-bagai kepentingan.

Pemerintahan merupakan memperhatikan dan menurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya: menghimpun dana dan sumber-sumber yang sah menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman, meningkatkan ekonomi umat, menjaga keamanan, ketentaman, melindungi hak-hak umat, dan lain sebagainya.

Setiap orang pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang kepala Negara akan di minta pertanggung jawaban

perihal rakyat yang di peminannya. seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang di pimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya ari yang dipimpinannya.

Dengan demikian, karena hakekat kepemimpinan adalah tanggung jawab dan wujud tanggung jawab adalah kesejahteraan, maka bila orang tua hanya sekedar member makan anak-anaknya tetapi tidak memenuhi standar gizi serta kebutuhan pendidikan tidak di penuhi, maka hal itu masih jauh dari makna tanggung jawab yang sebenarnya.

Begitu pula jika seorang pemimpin, katakanlah presiden, dalam memimpin negerinya hanya sebatas menjadi “pemerintah” saja, namun tidak ada upaya serius untuk mengangkat rakyatnya dari jurang kemiskinan menuju kesejahteraan, maka presiden tersebut belum bisa dikatakan oleh tanggung jawab. Karena tanggung jawab presiden haru diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan kaum miskin, bukan berpihak pada konglomerat dan teman-teman dekat.

Dengan kenyataan yang tidak di ragukan lagi, kita apat menegaskan dalam islam tidak hanya menginginkan kebaikan dan kebahagiaan didunia saja tetapi juga untu urusan akhirat, oleh karena itu tujuan dari Pemerintah yang di ridhoi oleh islam adalah saying luas, tujuan yang banyak memiliki sasaran.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Ai-Qur’an, surat Al-Maidah ayat 67 :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾

Artinya : *“Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”*.

Bila seorang iman atau pemerintah telah di pilih maka segala urusan (pemerintah) wajib dserahkan kepadanya tanpa di haling-halangi kecuali emberikan nasihat kepadanya, bila di pandang perlu dan membantuknya bila ia meminta. Hal ini dimaksud agar dia dapat menjalankan sepenuhnya segala kepentingan yang telah dibebankan kepadanya, menangani segala permasalahan umat dan segala kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

Uman Al-Mawardi (2001:37) memberikan penjelasan scara umum dari tugas-tugas dari pemerintah yaitu :

1. Menjaga prinsip-prinsip yang sudah tetap dan telah menjadi consensus umat terdahulu. Meluruskan jika terjadi berbagai macam penyelewengan di tengah-tengah masyarakat.
2. Menerapkan hukum diantara orang-orang yang bersengketa dan menangani pihak-pihak yang bertentangan sehingga keadilan bisa ditegakan
3. Menjaga kewibaaan pemerintah sehingga dapat mengatur umat, membuat suasana aman yang tertib serta menjamin keselamatan jiwa dan harta benda.
4. Mencegah terjadinya kerusuhan ditengah masyarakat, dengan kekuatan sehingga tidak sampai terjadi permusuhan.
5. Jihad melawan musuh islam.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini akan dijelaskan penelitian terdahulu yang dapat dipakai sebagai kajian yang berkaitan dengan penelitian sekarang ini:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rizki Andani (2015) dengan judul “Analisis Kinerja Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu”. Dari urraian latar belakang maka tujuan penelitian ini adalah:

“untuk menganalisis kinerja perangkat desa dalam penyelenggraan pemerintah desa di desa tandun kecamatan tandun kabupaten rokan hulu”

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: dari hasil penelitian dan analisa data maka di peroleh hasil penelitian bahwa kinerja perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemrintah Desa tergolong “ cukup baik “.

2. M. Fadhillah (2016) dengan judul “ Kinerja Pemerintah Desa Untuk Membina Kesejahteraan Masyaratak Di Tinjau Dari Menurut Sperpektif Islam (Studi Kasus Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabapaten Kampar)”.

Yang terdapat adapun tujuan dalam penelitian ini adalah” untuk mengetahui kinerja pemerintah desa binamang kecamatan XIII koto Kampar membina kehidupan masyarakat, untuk mengetahui kinerja pemerintah desa binamang di tinjau dari sperpektif islam”.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan Kinerja Pemerintah Desa Dalam Membina Kesejahteraan Masyarakt Menurut sperpektif Islam Pada Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar belum berjalan sesuai dengan syariat islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Defenisi Konsep

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang di rumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. (Masri Singarimbun 2006:34).

Pengertian konsep dapat di lihat dari sisi subjek maupun objek dari sisi subjek, suatu konsep adalah kegiatan merumuskan dalam pikiran tau menggolong-golongkan. Sedangkan dari objek konsep ialah isi kegiatan tersebut artinya apa makna konsep itu. Sebagai sesuatu bersifat umum konsep adalah bersifat universal untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari dari salah pengertian, maka defenisi beberapa konsep sebagai berikut: kinerja perangkat desa adlah prestasi pelaksanaan dan pencapaian dalam kerja, kinerja perangkat desa yaitu sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian kerja desa yang dilakukan oleh perangkat desa.

2.7 Indikator Penelitian

Table 2.1
Indikator Penelitian

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Teori Kinerja (Dwiyanto)	Produktivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan ukuran tingkat efesiensi dari kinerja perangkat Nagari dengan masyarakat 2. Mengetahui efektivitas kinerja perangkat Nagari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
	Kualitas Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan kualitas dari kinerja perangkat Nagari untuk mencapai kepuasan masyarakat 2. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dari kinerja perangkat Nagari
	Responsivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui kinerja perangkat Nagari dalam mengenai kebutuhan masyarakat 2. Mengetahui keselarasan dari perangkat Nagari kepada masyarakat untuk mencapai suatu misi yang bertujuan untuk kepuasan masyarakat
	Responbilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi
	Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pendapat masyarakat terhadap kinerja perangkat Nagari 2. Mengetahui bagaimana kinerja perangkat Nagari dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan norma-norma

Sumber : Teori Kinerja menurut Dwiyanto (Pasalong,2013)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

